



P U T U S A N

NOMOR : 100/ PID / 2019 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **Salasun Tamamu Bin Musiran;**
Tempat Lahir : Musi Banyuasin;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 27 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Rt.012 Rw.003 Desa Mulyo Rejo
Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.41/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019.

II. Nama : **Narto Bin Bonaim;**
Tempat Lahir : Pekalongan (Jawa Tengah);
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / Tahun 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Cinta Damai Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Fahmi, S.H., M.H., Wahyu Nurhidayah, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Fahmi & Rekan, beralamat di Jalan Palembang Jambi Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2019 dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Fahmi, S.H., M.H., Wahyu Nurhidayah, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Fahmi & Rekan, beralamat di Jalan Palembang Jambi Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 100/PID/2019/PT.PLG, tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

hlm 2 dari 12 hlm Put.No.100/PID/2019/PT.PLG



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Sky** dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum
NOMOR.REGISTER.PERKARA : PDM-14/Sekayu/Epp.2/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Salasun Tamamu Bin Musiran bersama-sama dengan terdakwa II Narto Bin Bonaim dan Sdr. Sutonik Bin Suharsono, saksi Sugeng Purwanto Bin Saji (berkas terpisah), saksi Sarwono Als Gemblung Bin Suwandi (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Rumah saksi korban Sujito Bin Prapto di Dusun III Desa Mulyo Rejo B4 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula sekitar 4 (empat) hari sebelumnya bertempat di bengkel saksi Purwanto, terdakwa I Salasun bersama dengan terdakwa II Narto, saksi Purwanto dan Sdr. Sutonik merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban Sujito,

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.100/PID/2019/PT.PLG



kemudian terdakwa I Salasun menghubungi saksi Gemblung via HP untuk mengajak melakukan perampokan di rumah saksi korban Sujito, lalu saksi Gemblung menyetujuinya.

----- Kemudian, terdakwa I Salasun, terdakwa II Narto berangkat menuju bengkel saksi Purwanto, lalu Sdr. Sutonik datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam hijau (DPB), diikuti saksi Sarwono datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam (DPB), kemudian mereka berlima berangkat ke tempat kebun karet di dekat kuburan.

----- Kemudian saksi Purwanto membonceng terdakwa I Salasun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam bertujuan untuk menggambar situasi dan menaruh tanah kuburan yang telah dicampur garam yang sudah dijampi-jampi di sekeliling rumah saksi korban Sujito dan sesampainya di rumah saksi korban Sujito, terdakwa I Salasun menyuruh saksi Purwanto pergi dan menyuruhnya menjemput terdakwa I Salasun kembali apabila sudah selesai dengan cara terdakwa I Salasun akan misscall / nelson ke HP saksi Purwanto, setelah selesai terdakwa I Salasun dijemput oleh saksi Purwanto.

----- Kemudian terdakwa I Salasun, terdakwa II Narto, Sdr. Sutonik, saksi Sugeng dan saksi Sarwono pergi ke kebun karet dekat kuburan dan berbagi senjata yang dibawa oleh saksi Sarwono sambil menunggu teman sdr. Sutonik menghubungi sdr. Sutonik untuk memberitahukan bahwa saksi korban Sujito sudah tidur lelap, dan tidak lama kemudian teman sdr. Sutonik mengirim pesan sms kepada sdr. Sutonik memberitahukan bahwa saksi korban Sujito sudah tidur dan rumah saksi korban Sujito sudah sepi, setelah itu kelima pelaku berangkat menuju rumah saksi korban Sujito dengan cara berjalan kaki, setelah sampai di rumah saksi korban Sujito, terdakwa I Salasun mengambil kayu panjang di belakang rumah saksi korban Sujito untuk mendobrak pintu rumah saksi korban Sujito, lalu terdakwa I Salasun menyerahkannya kepada saksi Purwanto, saksi Sarwono dan sdr. Sutonik untuk mendobrak pintu rumah saksi korban Sujito, sedangkan terdakwa I Salasun dan terdakwa II Narto bertugas berjaga-jaga di bagian luar rumah saksi korban Sujito, kemudian setelah pintu rumah



saksi korban Sujito didobrak dan terbuka, saksi Purwanto, saksi Sarwono dan sdr. Sutonik, juga terdakwa I Salasun masuk ke dalam rumah saksi korban Sujito, sedangkan terdakwa II Narto bertugas untuk berjaga-jaga di bagian luar rumah saksi korban Sujito.

----- Di dalam rumah saksi korban Sujito, terdakwa I Salasun masuk ke dalam kamar saksi Arif Sujadmiko Bin Sujito dan menyandera saksi Arif, lalu terdakwa I Salasun mengikat tangan saksi Arif dengan menggunakan tali plastik warna biru dan menyerahkan saksi Arif kepada saksi Purwanto, lalu sdr. Sutonik mengambil receiver CCTV, kemudian sdr. Sutonik dan saksi Sarwono mendobrak pintu kamar saksi korban Sujito, dimana ditahan oleh istri saksi korban Sujito, yaitu saksi Mursimah Binti Jumadi, selanjutnya saksi Sarwono menembakkan senjata api miliknya sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kamar saksi korban Sujito, setelah berhasil masuk ke dalam kamar saksi korban Sujito, saksi Sarwono menginjak kepala saksi korban Sujito, lalu saksi Purwanto membanting HP saksi Arif ke lantai, kemudian terdakwa I Salasun menodongkan senjata api ke dalam mulut saksi Arif sambil menanyakan uang milik saksi korban Sujito berada dimana kepada saksi Mursimah, sehingga saksi Mursimah menunjukkan uang yang berada di dalam laci meja sekitar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), lalu diambil oleh sdr. Sutonik, setelah itu terdakwa I Salasun membongkar tempat tidur saksi korban Sujito dan mendapatkan uang yang disimpan di dalam kantong sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), lalu saksi Purwanto membawa kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut, sdr. Sutonik mengambil tas gendong warna hitam milik saksi Arif untuk memasukkan CCTV dan emas, kemudian saksi Sarwono mengambil tas gendong warna merah berisi uang, sedangkan terdakwa I Salasun mengambil tas selempang kecil milik saksi korban Sujito yang didalamnya berisi nota, terdakwa II Narto mengambil sepatu milik saksi korban Sujito dikarenakan sendal milik terdakwa II Narto putus pada saat berjalan di kebun karet menuju rumah saksi korban Sujito, lalu terdakwa I Salasun, terdakwa II Narto, sdr. Sutonik, saksi Sugeng dan saksi Sarwono kabur berjalan beriringan, dimana posisi yang paling depan saksi Purwanto sambil membawa kantong plastik warna hitam milik saksi korban Sujito yang berisi uang, urutan kedua saksi Sarwono

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.100/PID/2019/PT.PLG



membawa tas warna merah yang berisi uang, urutan ketiga sdr. Sutonik membawa tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi emas dan receiver CCTV, urutan keempat terdakwa I Salasun membawa tas selempang kecil milik saksi korban Sujito yang berisi nota milik saksi korban Sujito dan posisi yang paling belakang terdakwa II Narto memakai sepatu milik saksi korban Sujito, kemudian kelima pelaku berjalan melewati kebun karet menuju tempat kumpul pertama dan sesampainya di sana, terdakwa I Salasun, terdakwa II Narto, sdr. Sutonik, saksi Sugeng dan saksi Sarwono berbagi hasil yang didapat, dimana masing-masing mereka mendapatkan uang tunai sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), dimana masing-masing mereka mengumpulkan masing-masing uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk diberikan kepada teman sdr. Sutonik melalui sdr. Sutonik, sedangkan emas dipegang sdr. Sutonik dan saksi Sarwono yang akan menjualkannya dan akan dibagi setelah berhasil dijual, kemudian sdr. Sutonik dan saksi Sarwono memasukkan barang bukti berupa helm dan lainnya ke dalam karung untuk dibuang, sedangkan terdakwa I Salsun, terdakwa II Narto dan saksi Purwanto pulang kembali ke rumah masing-masing

----- Bahwa peranan masing-masing adalah : terdakwa I Salasun adalah yang mempunyai ide pertama kali dan yang mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, juga mengambil kayu panjang untuk mendobrak pintu rumah saksi korban Sujito, memasang sirep / jampi-jampi, masuk ke dalam rumah saksi korban Sujito, menyandera saksi Arif dan membongkar tempat tidur sehingga menemukan uang. Terdakwa II Narto adalah ikut merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dan berjaga-jaga di bagian luar rumah saksi korban Sujito. Saksi Purwanto adalah masuk ke dalam rumah dan menyandera saksi Arif, membanting HP saksi Arif. Sdr. Sutonik adalah mengikat saksi korban Sujito dengan menggunakan tali, mengikat tangan saksi Arif, mengambil uang dalam laci meja kamar dan mengambil CCTV. Saksi Sarwono adalah ikut mendobrak pintu rumah korban, masuk ke dalam rumah dan kamar korban, menembak ke arah saksi korban Sujito sebanyak 2 (dua) kali, menginjak kepala korban. Teman sdr. Sutonik adalah memberikan informasi tentang situasi rumah saksi korban Sujito kepada sdr. Sutonik.

hlm 6 dari 12 hlm Put.No.100/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa akibat saksi korban Sujito mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Sungai Lilin Nomor : 057/01.1/RSUD/SL/XI/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Erny Tandanu.

Dari pemeriksaan ditemukan :

Tampak memar di kelopak mata atas kanan ukuran ± 4 cm

Tampak luka lecet di batang hidung dengan dasar bengkak kemerahan ukuran ± 1 cm x 1 cm

Tampak luka robek di bawah alis kanan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm

Tampak bengkak di kepala kiri atas ukuran ± 2 cm

Tampak luka gores di tangan sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm

Kesimpulan : telah diperiksa seseorang berjenis kelamin laki-laki, dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan di atas. Kelainan tersebut di atas diduga akibat benda tumpul.

----- Bahwa terdakwa I salasan, terdakwa II Narto bersama sdr. Sutonik, saksi Sugeng dan saksi Sarwono mengambil uang sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan emas sekitar 40 (empat puluh) suku tanpa ada izin dari saksi korban Sujito dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Sujito mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDM-26/N.6.19.6/EPK/01/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Salasan Tamamu Bin Musiran bersama-sama dengan Terdakwa II Narto Bin Bonaim bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Salasun Tamamu Bin Musiran bersama-sama dengan Terdakwa II Narto Bin Bonaim masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Hijau muda Merk Fallens Original;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam merk DSBC tulisan dibelakang baju “ Ponsel kita “;
 - 1 (satu) Pasang Sandal warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) buah Topi Polos tanpa Merk warna hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal warna coklat Merk Volcom;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam lis biru dengan tali warna biru Merk Spotec;Dipergunakan dalam berkas lain atas nama Sutonik;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Menyatakan Terdakwa I Salasun Tamamu Bin Musiran bersama-sama dengan Terdakwa II Narto Bin Bonaim bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang



berjalan, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Salasun Tamamu Bin Musiran bersama-sama dengan Terdakwa II Narto Bin Bonaim masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
7. Barang bukti :
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Hijau muda Merk Fallens Original;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam merk DSBC tulisan dibelakang baju “ Ponsel kita “;
 - 1 (satu) Pasang Sandal warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) buah Topi Polos tanpa Merk warna hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal warna coklat Merk Volcom;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam lis biru dengan tali warna biru Merk Spotec;Dipergunakan dalam berkas lain atas nama Sutonik;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Mei 2019

Nomor 46 /Pid.B.2019/PN Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I Salasun Tamamu Bin Musiran dan Terdakwa II Narto Bin Bonaim**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Hijau muda Merk Fallens Original;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam merk DSBC tulisan dibelakang baju “ Ponsel kita “;
 - 1 (satu) Pasang Sandal warna hitam tanpa merek;



- 1 (satu) buah Topi Polos tanpa Merk warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal warna coklat Merk Volcom;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam lis biru dengan tali warna biru Merk Spotec;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Sutonik Als Toni Bin Suharsono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 18 Februari 2019 Penasihat hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2019/PN.Sky tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permintaan banding dari penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2019 .

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum para Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2019 dan kepada para Terdakwa tanggal 12 Juni 2019 masing-masing dengan Nomor : 46/Akta.Pid/2019/PN.Sky;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara Penyidik, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri dan salinan putusan Pengadilan Negeri

Sekayu tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Sky

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Sky sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat, benar dan dirasa adil juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Sky tersebut **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dibawah ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa tersebut;-
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.SKY tanggal Mei 2019** yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar supaya para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan.

hlm 11 dari 12 hlm Put.No.100/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal, 23 Juli **2019**, oleh kami :**DR ZULFAHMI, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROBERT SIAHAAN SH.MH** dan **AMAN BARUS, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juni 2019 Nomor: 100/PEN.PID/2019/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, **M SOPIAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ROBERT SIAHAAN, SH.

DR,ZULFAHMI,SH,MH

AMAN BARUS, SH.M.H

PANITERA PENGGANTI,

M.SOPIAN , SH.MH.

hlm 12 dari 12 hlm Put.No.100/PID/2019/PT.PLG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)